



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 230 / 190 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM PENYELENGGARA DATA  
TERPILAH GENDER DAN ANAK  
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran, dan kualitas dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional sesuai dengan amanah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak di perlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus sebagai input analisa gender dan pemenuhan hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Penyelenggaraan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propensi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

*[Handwritten signature and initials]*

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 50 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalinga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender di Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Anak dari tindakan kekerasan CCD Kota Semarang Tahun 2016 No.5, TLD Kota Semarang No 106);
  11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14);
  12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
  13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang No 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 6);

*a*

*b*

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Penyelenggara Data Terpilah Gender dan Anak Kota Semarang.

KEDUA : Forum penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Forum Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Forum penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. Mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
- c. Mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan, mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbarui secara rutin;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KELIMA : Sekretariat Forum Penyelenggara Data Terpilah Gender dan Anak Kota Semarang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang mempunyai tugas:

- a. Membahas data dan informasi dan
- b. Sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta memberikan rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;


KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Forum dan Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

9 67

KETUJUH : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,  
  
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :


1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asistan Administarsi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala BPKAD Kota Semarang;
8. Kepala Bappeda Kota Semarang
9. Kepala DP3A Kota Semarang
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.







21.	Kepala Seksi Data dan Informasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Seksi Penyediaan layanan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,  
  
HENDRAR PRIHADI  
*Handwritten initials 'a' and 'b' are present below the name.*